



**PENETAPAN**

**Nomor 4/Pdt.P/2018/PA.Sry**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sungai Raya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara permohonan Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

**Muen Bin Ibrahim**, lahir di Pontianak, pada tanggal 11-06-1973, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan buruh bangunan, bertempat tinggal di Dusun Limbung Jaya Gg. Gertak Kuning Laut RT. 004/RW. 001 Desa Limbung, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, disebut **Pemohon I**;

**Atik Binti Ibrahim Basri**, lahir di Pontianak, pada tanggal 10-11-1971, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Limbung Jaya Gg. Gertak Kuning Laut RT. 004/RW. 001 Desa Limbung, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, disebut **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak berperkara dan para saksi di muka sidang;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tertanggal 13 November 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungai Raya, Nomor 4/Pdt.P/2018/PA.Sry, tanggal 13 November 2018 telah mengajukan permohonan Itsbat Nikah dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 27 Agustus 1989 Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan bertempat di rumah kediaman Orang tua Pemohon II di Desa Limbung Kecamatan Sungai Raya, dengan wali nikah Orang Tua Pemohon II yang bernama Ibrahim Basri, dengan

---

Hal 1 dari 11 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2018/PA.Sry



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penghulu nikah bernama Sunawi, adapun yang menjadi saksi-saksi adalah Aswan dan Asman, dengan maskawin berupa uang tunai 5000 (lima ribu rupiah) dibayar tunai;

2. Bahwa, pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus bujangan, sedangkan Pemohon II berstatus Gadis dengan, telah memenuhi syarat-syarat dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan, baik menurut hukum Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

3. Bahwa, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak terdaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya, karena kebiasaan dari keluarga yang jarang mengurus ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Raya sehingga Pemohon I dan Pemohon II tidak mendapat Buku Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya;

4. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon II selama kurang lebih 1 (satu) tahun dan setelah itu tinggal di rumah kontrakan selama kurang lebih 6(enam) bulan dan setelah itu pindah di rumah bersama sesuai dengan alamat diatas sampai sekarang;

5. Bahwa, dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 6 (enam) orang anak;

6. Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat larangan kawin, baik karena hubungan nasab (mahrim) atau karena hubungan perkawinan atau persusuan (Musahharoh) dan tidak terdapat halangan kawin menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

7. Bahwa, sejak Pemohon I dan Pemohon II menikah sampai saat ini tidak pernah ada orang lain yang keberatan ataupun yang menggugat pernikahan tersebut dan selama menikah Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, dan tetap dalam agama Islam;

8. Bahwa, oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah/isbat nikah dari

---

Hal 2 dari 11 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2018/PA.Sry

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Sungai Raya untuk mendapatkan Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya sebagai persyaratan untuk pendaftaran ibadah haji;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sungai Raya Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I (**Muen Bin Ibrahim**) dengan Pemohon II (**Atik Binti Ibrahim Basri**) yang dilangsungkan pada tanggal 27 agustus 1989, di Desa Limbung Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;  
Atau memberikan keputusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim kemudian membacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II, Nomor 4/Pdt.P/2018/PA.Sry tertanggal 13 November 2018 yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II dengan perubahan;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat berupa:

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama muen NIK. 6112011108730006 tanggal 20-07-2012 dan atas nama Atik NIK. 6112015011710006 tanggal 20-07-2012, telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda (P.1);
- b. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Muen NIK. 6112010409090009 tanggal 07-02-2017, telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda (P.2);

Bahwa, selain bukti-bukti surat sebagaimana tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II juga telah menghadirkan bukti saksi-saksi di muka sidang sebagai berikut:

---

Hal 3 dari 11 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2018/PA.Sry



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Ibrahim Basri**, umur 78 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di Jalan Adi Sucipto RT. 06/RW. 01 Desa Limbung, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya;

Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat penetapan pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah ayah kandung Pemohon II;
- Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami isteri;
- Saksi hadir pada saat Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan akad nikah, pada saat itu Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan dan Pemohon II tidak sedang dalam pinangan orang lain;
- Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan akad nikah pada sekitar 29 tahun yang lalu, di Desa Limbung, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya;
- Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah, semenda, sesusuan atau hubungan lain yang mengharamkan melangsungkan akad nikah;
- Pada saat Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan akad nikah, yang menjadi wali adalah saksi sendiri selaku ayah kandung Pemohon II, beragama Islam;
- Mas kawin yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II pada saat akad nikah adalah uang sebesar Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah), dibayar tunai;
- Pada saat Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan akad nikah dihadiri oleh masyarakat banyak dan yang menjadi saksi nikah adalah Aswan dan Asman, beragama Islam;
- Sampai sekarang tidak ada orang yang keberatan dengan perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II;

Hal 4 dari 11 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2018/PA.Sry



- Sejak akad nikah sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, tidak pernah menikah lagi dengan orang lain dan tidak pernah keluar dari agama Islam (murtad);
- Pada saat akad nikah saksi ada Penghulu Desa yang hadir, namun sampai saat ini pernikahan tersebut belum didaftarkan ke KUA, sehingga sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II belum pernah menerima Buku Nikah;
- Dari perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 6 anak;

2. **Miski bin Ibrahim**, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, tempat kediaman di Siantan Tugu Katulistiwa, RT. 02/RW. 38 Desa Parit Makmur, Kecamatan Pontianak Utara, Kota Pontianak; Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat penetapan pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah adik kandung Pemohon I;
- Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami isteri;
- Saksi tahu bahwa pada saat Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan akad nikah, Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan dan Pemohon II tidak sedang dalam pinangan orang lain;
- Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan akad nikah pada tanggal 27 Agustus 1989, di Desa Limbung, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya;
- Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah, semenda, sesusuan atau hubungan lain yang mengharamkan melangsungkan akad nikah;
- Pada saat Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan akad nikah, yang menjadi wali adalah ayah kandung Pemohon II, bernama Ibrahim Basri, beragama Islam;

---

Hal 5 dari 11 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2018/PA.Sry



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mas kawin yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II pada saat akad nikah adalah uang sebesar Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah), dibayar tunai;
- Pada saat Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan akad nikah dihadiri oleh masyarakat banyak dan yang menjadi saksi nikah adalah Aswan dan Asman, agama Islam;
- Sampai sekarang tidak ada orang yang keberatan dengan perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II;
- Sejak akad nikah sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, tidak pernah menikah lagi dengan orang lain dan tidak pernah keluar dari agama Islam (murtad);
- Pada saat akad nikah saksi ada Penghulu Desa yang hadir, namun sampai saat ini pernikahan tersebut belum didaftarkan ke KUA, sehingga sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II belum pernah menerima Buku Nikah;
- Dari perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 6 anak;

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II kemudian menyatakan cukup dengan bukti yang telah diajukan dan tidak akan mengajukan dan atau menyampaikan sesuatu yang lain di persidangan, kecuali memberikan kesimpulan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa, selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan alat bukti (P.1) dan (P.2), alat bukti mana berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg., adalah sebagai akta autentik yang

---

Hal 6 dari 11 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2018/PA.Sry





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memenuhi syarat-syarat formil dan materiil sehingga mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledeg*) dan mengikat (*bindende*), maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Pemohon I dan Pemohon II juga telah mengadirkan 2 (dua) orang saksi yang keduanya secara formil telah memenuhi ketentuan sebagai saksi, dan keterangan kedua orang saksi tersebut juga sudah saling bersesuaian sehingga secara materiil dapat diterima kaeterangannya, oleh karena itu maka Majelis Hakim berpendapat kedua saksi tersebut dapat diterima keterangannya dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat, telah terbukti Pemohon I dan Pemohon II berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Sungai Raya dan oleh karena perkara *aquo* adalah bidang perkawinan, berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-undang nomor 7 tahun 1989 dan Penjelasan Umumnya angka 22, Pengadilan Agama Sungai Raya berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II, dapat dinyatakan bahwa yang dijadikan alasan permohonan para Pemohon mengajukan isbat nikah dalam perkara *a quo* adalah karena Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah padahal Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut syariat Islam pada tanggal 27 Agustus 1989, di Jalan Adi Sucipto RT. 06/RW. 01 Desa Limbung, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Ibrahim Basri bin Basri dan dihadiri 2 orang saksi masing-masing bernama Aswan dan Asman, dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah), dibayar tunai, sementara saat ini para Pemohon membutuhkan Kutipan Akta Nikah untuk memenuhi syarat kelengkapan identitas diri dan mengurus administrasi haji;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II yang dikuatkan dengan bukti-bukti surat serta saksi-saksi yang diajukan oleh

---

Hal 7 dari 11 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2018/PA.Sry

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon I dan Pemohon II tersebut di atas, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta yang pada pokoknya sebagai berikut:

1.-----

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut syariat agama Islam yang dilangsungkan pada 27 Agustus 1989 di Desa Limbung, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Ibrahim Basri, dan maskawin berupa uang sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah), dibayar tunai, dan disaksikan oleh 2 orang saksi bernama Aswan dan Asman, serta belum pernah bercerai, dan hingga sekarang ini para Pemohon masih tetap beragama Islam;

2.-----

Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak ada hubungan mahram ataupun sesusuan, tidak terdapat adanya larangan perkawinan baik menurut agama maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta tidak terikat oleh suatu perkawinan dan atau tidak dalam masa iddah ataupun pinangan orang lain;

3.-----

Bahwa selama dalam perkawinan tersebut, antara Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 6 orang anak;

4.-----

Bahwa alasan para Pemohon mengajukan isbat nikah untuk memenuhi syarat kelengkapan identitas diri dan mengurus administrasi haji;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di atas, Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i berupa Hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Daruqutni dari Siti Aisyah yang berbunyi:

عدل شَاهِدِي و بولي الا نكاح لا

Artinya: "Tidak sah pernikahan (seseorang) kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat pula dengan fatwa Ali Al-Jalal dalam Kitab l'anatut Thalibin, Juz III, halaman 308 yang selanjutnya diadopsi menjadi pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

وبقبل إقرار البالغ العاقل بنكاح امرأة صدقته كعكسه

Hal 8 dari 11 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2018/PA.Sry





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya :“(Dapat) diterima pengakuan seorang laki-laki yang telah balig dan berakal atas pernikahannya dengan seorang perempuan selama perempuan itu membenarkannya, demikian pula sebaliknya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terbukti perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan syari’at Islam sebagaimana tersebut pada Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II agar perkawinan mereka yang dilaksanakan pada tanggal 27 Agustus 1989, di Desa Limbung, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya dengan wali nikah bernama Ibrahim Basri bin Basri dan saksi-saksi bernama Aswan dan Asman ditetapkan keabsahannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Memperhatikan, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar’i yang bersangkutan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**MUEN bin IBRAHIM**) dengan Pemohon II (**ATIK binti IBRAHIM BASRI**) yang dilaksanakan pada tanggal 27 Agustus 1989, di Desa Limbung, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya;

---

Hal 9 dari 11 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2018/PA.Sry



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 241.000,- (Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungai Raya pada hari Rabu tanggal 5 Desember 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Rabiul Awal 1440 H. yang terdiri dari **Hj. Izzatun Tiyas Rohmatin, SHI., SH.** sebagai Ketua Majelis serta **Mawardi, S.Ag., MHI.** dan **Nurhasan, SHI., ME.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Mustafa, S.H.** sebagai Panitera serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS HAKIM,

**Mawardi, S.Ag., MHI.**

**Hj. Izzatun Tiyas Rohmatin, SHI., SH.**

**Nurhasan, SHI., ME.**

PANITERA,

**Mustafa, S.H.**

## Perincian Biaya Perkara :

- |                        |   |               |
|------------------------|---|---------------|
| 1. Pendaftaran         | : | Rp 30.000,00  |
| 2. Biaya Proses        | : | Rp 50.000,00  |
| 3. Panggilan Penggugat | : | Rp 150.000,00 |
| 4. Meterai             | : | Rp 6.000,00   |
| 5. Redaksi             | : | Rp 5.000,00   |

Hal 10 dari 11 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2018/PA.Sry

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Jumlah**

**Rp 241.000,00**

(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

---

Hal 11 dari 11 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2018/PA.Sry

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)